



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN JASA KONSULTAN LAYANAN BANTUAN HUKUM

SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
PROGRAM : PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM
KEGIATAN : PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA
KRO : LAYANAN BANTUAN HUKUM PERSEORANGAN
PEKERJAAN : PENGADAAN JASA KONSULTAN POS BANTUAN
HUKUM
MAK : 005.04.BF.1053.QBA.051.522131
PAGU : Rp. 31.350.000,-
VOLUME : 300 ORANG
WAKTU PELAKSANAAN : 1 (SATU) TAHUN

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN:

Pengadaan Jasa Konsultan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun Anggaran 2022

Uraian Pendahuluan¹

1. Latar Belakang

1. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009, pasal 56 dan 57, UU Nomor 49 Tahun 2009 pasal 68 B dan 69 C, UU Nomor 50 Tahun 2009 pasal 60 B dan 60 C, UU Nomor 51 Tahun 2009 pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak semua orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Selanjutnya untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu, maka Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan yang berada dibawahnya bermaksud menyelenggarakan kegiatan Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
2. Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultasi Bantuan Hukum merupakan bagian kegiatan dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Padang Panjang yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-005.04.2.401963/2022 Tanggal 17 November 2021.
3. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan.
4. Pengadaan Jasa Konsultasi Bantuan Hukum ini dilakukan melalui proses Pengadaan Langsung yang dilakukan oleh Pejabat pengadaan Pengadilan Agama Padang Panjang.

2. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memberikan layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama dengan tujuan untuk mendapatkan

¹ Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

penyedia jasa yang akan membantu masyarakat kurang mampu dalam mengakses informasi hukum, konsultasi hukum serta bantuan dalam pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Sasaran

1. Tersedianya Lembaga Jasa Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu yang memerlukan pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan pembuatan dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu sebagai pencari keadilan.
2. Tersedianya Lembaga Jasa Konsultan Hukum yang profesional dan bertanggung jawab serta bersungguh sungguh dalam memberikan layanan berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan serta dapat memberikan layanan yang berdasarkan ilmu pengetahuan hukum baik formil maupun materil.

4. Lokasi Kegiatan

Pengadilan Agama Padang Panjang

Jl. H. Agus Salim No.4, Guguk Malintang, Padang Panjang

5. Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pengadaan jasa konsultan layanan bantuan hukum adalah APBN Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-005.04.2.401963/2022 Tanggal 17 November 2021 yang dibebankan pada anggaran 005.04.BF.1053.QBA.051.522131.
- b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum Rp. 31.350.000,- (*Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- c. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan Bantuan Hukum.
- d. Biaya pekerjaan konsultan Bantuan Hukum dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual, pembayaran berupa Jumlah Layanan kepada pihak yang dilayani oleh Pemberi Jasa Konsultan Bantuan Hukum yang dilengkapi daftar laporan dan dokumen berkas penerimaan Layanan Bantuan Hukum.
- e. Pembayaran biaya Konsultan Bantuan Hukum didasarkan pada Jumlah Layanan/jumlah orang yang dilayani oleh penyedia sesuai jam kerja Pengadilan.

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Rahmat Hidayat, S.E., S.H. Satuan Kerja: Pengadilan Agama Padang Panjang
--	--

Data Penunjang²

7. Data Dasar	Pendekatan masalah terkait dengan kebutuhan jasa Pos Layanan Hukum adalah memberikan layanan yang Profesional dan bertanggung jawab. Penyedia harus mampu memberikan informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen. Penyedia harus menguasai informasi maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan layanan di Pengadilan Agama Padang Panjang.
8. Standar Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbentuk badan hukum 2. Berdomisili atau memilik cabang/perwakilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang atau yang terdekat dari Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang. 3. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan. 4. Memiliki minimal satu orang advokat 5. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah. 6. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan 7. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di posbakum Pengadilan harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah. 8. Memiliki NPWP 9. Struktur Organisasi/Lembaga 10. Tidak termasuk dalam daftar hitam
9. Studi-Studi Terdahulu	Penyedia Jasa diminta mengumpulkan studi-studi yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan ini.
10. Referensi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 2. Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

² Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Ruang Lingkup

11. **Lingkup Kegiatan** Ruang lingkup pengadaan jasa layanan bantuan Hukum ini adalah Penyediaan Posbakum Pengadilan; Pemberian Informasi, konsultasi dan Advis hukum serta pembuatan dokumen hukum.
12. **Keluaran³** Hasil/produk yang akan dihasilkan dari pengadaan jasa Pos Layanan Hukum adalah pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum dan penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum.
13. **Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen** Data dan fasilitas yang dapat disediakan oleh PPK dan Tim dalam pelaksanaan Layanan Jasa Konsultan Hukum berupa :
1. Ruangan, Meja dan Kursi
 2. Penyejuk Ruangan/ Kipas angin
 3. Jaringan Internet, Air dan Listrik
14. **Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi** Fasilitas yang harus disediakan oleh Penyedia dalam pelaksanaan Layanan Jasa Konsultan Hukum berupa :
1. Laptop, Printer dan ATK (**lampirkan bukti kepemilikan peralatan (laptop dan ATK)**)
 2. Banner-Banner Layanan
15. **Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa** Tugas dan Kewajiban Pemberi Jasa Konsultan Bantuan Hukum :
- a. Pemberi layanan Konsultan Bantuan hukum beroperasi sesuai dengan ketentuan pada hari kerja dan jam Pengadilan Agama Padang Panjang
 - b. Membuat daftar petugas Posbakum Pengadilan dan sistem pengaturan rotasi para petugas Posbakum Pengadilan, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama.
 - c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum.

³ Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

- d. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab.
- e. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma
- f. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
- g. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
- h. Merahasiakan sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- i. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.
- j. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- k. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas
- l. Dalam hal pembuatan dokumen hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum sebelum diserahkan kepada Penerima Posbakum

16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Waktu yang diperlukan untuk pekerjaan jasa Pelayanan Hukum adalah 300 orang dimulai bulan Januari 2022 s.d Desember 2022.

17. Personel

Jenis Personil	Jumlah Orang	Pengalaman Kerja Minimal		Pendidikan Minimal	Persyaratan Lain
Advokat	Min 1 Orang	2	Tahun	S1 Hukum/ Syariah	Telah disumpah sebagai Advokat sesuai dengan SE Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015, Ijazah terakhir, Daftar Riwayat Hidup (CV) dengan no HP, Rekaman Referensi Pengalaman Kerja, KTP
Staf/ Petugas	Min 1 Orang	-	-	S1 Hukum/ Syariah	Ijazah terakhir, Daftar riwayat Hidup, KTP dan CV dengan no HP

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Setiap hari Senin-Kamis, pada pukul 08.00-16.30 WIB, hari Juma'at pukul 08.00-17.00 WIN kecuali pada hari libur nasional dan/atau cuti bersama.

Mekanisme pemberian layanan :

Orang /masyarakat yang mengajukan permohonan kepada Pemberi Jasa Posbakum dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan yang terdiri dari :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu BPJS, Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), dan dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin yang dikeluarkan pemerintah yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- c. Surat keterangan tidak mampu membayar jasa Advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Layanan Posbakum dan disetujui oleh petugas Posbakum apabila Pemohon Layanan Posbakum tidak memiliki dokumen sebagai dimaksud pada huruf a dan b. Formulir diatas dapat berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0170/DJA/HK.02/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Optimalisasi Layanan Posbakum.

Pemberi Jasa Posbakum akan mengkompilasi berkas perkara Penerimaan Layanan Posbakum sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari :

- Formulir permohonan
- Dokumen persyaratan
- Kronologi perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.
- Dokumen hukum yang telah dibuat oleh pemberi jasa Posbakum.

Pemberi jasa Posbakum membuat pernyataan telah memberikan layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum dan Penerima Layanan Posbakum.

Apabila Penerima Layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir

- dengan jam kerja pada Pengadilan
2. Jumlah orang yang dilayani sesuai dengan target yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan dibuktikan dengan jumlah pelayanan yang tercatat di Buku Register Pelayanan Posbakum yaitu sejumlah 300 orang dilayani
- Syarat-syarat pengajuan pembayaran :
- Pembayaran sesuai termyn, dapat diajukan jika petugas Posbakum telah melaksanakan minimal 25 orang pihak yang dilayani dan dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum serta menyerahkan Laporan Pemberian Jasa Bantuan Hukum setiap bulannya.

Padang Panjang, 23 Desember 2021

Pejabat Pembuat Komitmen,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Agama Padang Panjang. The stamp contains the text 'PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Rahmat Hidayat, S.E., S.H.
NIP. 19840613 200912 1 005